



PENETAPAN
Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :

- 1. I Wayan Sukadana**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Gianyar, tanggal 11 Juli 1977, NIK 5104011107770001, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Banjar Kenanga, Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- 2. Ni Ketut Puspadewi**, Perempuan, lahir di Gianyar, tanggal 14 April 1989, NIK 5104015404890005, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Banjar Kenanga, Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, selanjutnya bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan ini;

Telah memeriksa bukti-bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

1. Bahwa Pemohon I Wayan Sukadana dan Pemohon Ni Ketut Puspadewi telah menikah sesuai adat/agama Hindu yang dilaksanakan di Br. Dinas Kenanga Pada tanggal 30 Desember 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No : 259/CS/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 6 Pebruari 2012;

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Gin Halaman 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

- Anak Kedua Pemohon bernama I Kadek Japa Pradita, Jenis Kelamin : laki – laki, Lahir di Batubulan Kangin , Pada tanggal : 22 Juli 2016, sesuai dengan akte kelahiran No.5104-LU-25082016-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tanggal 26 Agustus 2016;

3. Bahwa atas keinginan Para Pemohon, saat ini Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon :

- Untuk nama Anak Kedua dari I **Kadek Japa Pradita** menjadi **Kadek Mas Ardiana Sadewa**;

4. Bahwa untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut diperlukan ijin dan Penetapan dari Pengadilan Negeri maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Gianyar;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, mohon Pengadilan Negeri Gianyar mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon : I Wayan Sukadana dan Ni Ketut Puspadewi;

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti/ merubah nama Anak Kedua Para Pemohon yaitu :

- Untuk nama Anak dari I **Kadek Japa Pradita** diganti/dirubah menjadi **Kadek Mas Ardiana Sadewa** yang selanjutnya menyebut dirinya **Kadek Mas Ardiana Sadewa**;

3. Menetapkan perubahan nama anak dalam Kutipan Akte Klahiran No. 5104-LU-25082016-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tertanggal 26 Agustus 2016 atas nama I **Kadek Japa Pradita** dirubah /diganti menjadi **Kadek Mas Ardiana Sadewa**;

4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk segera mengirimkan salinan dari Penetapan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Gianyar untuk mencatatkan penggantian/perubahan Nama Anak Para Pemohon tersebut pada register tersedia untuk itu ;

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Gin Halaman 2 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan biaya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5104011107770001, atas nama I Wayan Sukadana, selanjutnya diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5104015404890005, atas nama I Ni Ketut Puspawati, selanjutnya diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 259/CS/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, pada tanggal 06 Februari 2012, selanjutnya diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LU-25082016-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, pada tanggal 26 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 0987/RSP-SKL/MII/2016, tanggal 22 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Premagana, selanjutnya diberi tanda (P-5)
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5104011802090052, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, pada tanggal 23 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda (P-6) ;

Menimbang, bahwa kesemua fotokopi alat bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan atau disesuaikan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, masing-masing telah diambil sumpahnya sesuai dengan agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya:

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Gin Halaman 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. I Nyoman Lantur:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi pada persidangan terkait dengan permohonan perubahan nama anak yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 20 Desember 2011 yang dilangsungkan di Banjar Dinas Kenanga, Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu upacara perkawinan antara Para Pemohon;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon **I Wayan Sukadana** berstatus sebagai Purusa sedangkan **Ni Ketut Puspadewi** berstatus sebagai Predana;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama **I Putu Eka Pratama** berumur 7 (tujuh) tahun dan sedang duduk di bangku sekolah dasar kelas I dan **I Kadek Japa Pradita** berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon yang hendak dimohonkan perubahan nama adalah anak Para Pemohon yang kedua yang bernama **I Kadek Japa Pradita** hendak diubah namanya menjadi **Kadek Mas Ardiana Sadewa**;
- Bahwa yang awalnya mempunyai inisiatif untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut adalah Para Pemohon sendiri;
- Bahwa Perubahan nama tersebut semata-mata untuk kebaikan dan masa depan anak tersebut agar lebih baik, yang mana nama yang baru memiliki arti yang lebih bagus dan juga sebelumnya anak tersebut sering sakit dan mengalami gangguan pencernaan, diharapkan setelah diganti namanya dari **I Kadek Japa Pradita** menjadi **Kadek Mas Ardiana Sadewa**, anak tersebut menjadi lebih baik sifat dan tumbuh kembangnya;
- Bahwa telah dilakukan upacara sesuai adat dan agama Hindu terkait perubahan nama tersebut;

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Gin Halaman 4 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah upacara keagamaan pergantian nama tersebut, anak Para Pemohon telah dipanggil dengan menggunakan namanya yang baru di lingkungan keluarga dan terlihat perubahan pada sikap dan sifat anak tersebut yang menjadi lebih ceria dan tidak mengalami sakit gangguan pencernaan lagi;
- Bahwa Para pemohon beserta keluarga sebelumnya telah melakukan musyawarah keluarga dan pihak keluarga tidak ada yang keberatan terhadap keinginan Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap nama anaknya tersebut;
- Bahwa warga di lingkungan sekitar tempat tinggal Para pemohon telah mengetahui terkait perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 2. Ni Ketut Ganti:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi pada persidangan terkait dengan permohonan perubahan nama anak yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 20 Desember 2011 yang dilangsungkan di Banjar Dinas Kenanga, Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu upacara perkawinan antara Para Pemohon;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon **I Wayan Sukadana** berstatus sebagai Purusa sedangkan **Ni Ketut Puspadewi** berstatus sebagai Predana;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama **I Putu Eka Pratama** berumur 7 (tujuh) tahun dan sedang duduk di bangku sekolah dasar kelas I dan **I Kadek Japa Pradita** berumur 3 (tiga) tahun;

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Gin Halaman 5 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon yang hendak dimohonkan perubahan nama adalah anak Para Pemohon yang kedua yang bernama **I Kadek Japa Pradita** hendak diubah namanya menjadi **Kadek Mas Ardiana Sadewa**;
- Bahwa yang awalnya mempunyai inisiatif untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut adalah Para Pemohon sendiri;
- Bahwa Perubahan nama tersebut semata-mata untuk kebaikan dan masa depan anak tersebut agar lebih baik, yang mana nama yang baru memiliki arti yang lebih bagus dan juga sebelumnya anak tersebut sering sakit dan mengalami gangguan pencernaan, diharapkan setelah diganti namanya dari **I Kadek Japa Pradita** menjadi **Kadek Mas Ardiana Sadewa**, anak tersebut menjadi lebih baik sifat dan tumbuh kembangnya
- Bahwa telah dilakukan upacara sesuai adat dan agama Hindu terkait perubahan nama tersebut;
- Bahwa setelah upacara keagamaan pergantian nama tersebut, anak Para Pemohon telah dipanggil dengan menggunakan namanya yang baru di lingkungan keluarga dan terlihat perubahan pada sikap dan sifat anak tersebut yang menjadi lebih ceria dan tidak mengalami sakit gangguan pencernaan lagi;
- Bahwa Para pemohon beserta keluarga sebelumnya telah melakukan musyawarah keluarga dan pihak keluarga tidak ada yang keberatan terhadap keinginan Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap nama anaknya tersebut;
- Bahwa warga di lingkungan sekitar tempat tinggal Para pemohon telah mengetahui terkait perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Gin Halaman 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti surat P-1 dan P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum (*yurisdiksi*) Pengadilan Negeri Gianyar, maka sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menurut Hakim Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-3 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Hindu pada tanggal 20 Desember 2011 yang dilangsungkan di Banjar Dinas Kenanga, Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dan dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang akan diganti nama adalah anak ke 2 (dua) Para Pemohon, yang mana pada semulanya bernama **I Kadek Japa Pradita** (vide bukti P-4) diganti menjadi **Kadek Mas Ardiana Sadewa**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi inisiatif/keinginan untuk mengubah nama anak berasal dari Para Pemohon sendiri karena arti nama yang baru lebih bagus dan diharapkan anak tersebut menjadi lebih baik sifat dan tumbuh kembangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pihak keluarga tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama tersebut dan lingkungan tempat tinggal Para Pemohon juga telah mengetahui perubahan nama anak tersebut serta terhadap perubahan nama telah pula dilakukan upacara sesuai adat dan agama Hindu ;

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Gin Halaman 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggantian nama anak Para Pemohon mempunyai tujuan yang baik, karena Para Pemohon ingin anaknya menjadi lebih baik sifat dan tumbuh kembangnya;

Menimbang, bahwa untuk penggantian / perubahan nama anak Para Pemohon dari semula bernama **I Kadek Japa Pradita** menjadi **Kadek Mas Ardiana Sadewa**, diperlukan adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, juga tidak bertentangan dengan adat setempat, maka permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan "*Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk*" dan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden R.I Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan "*Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil*";

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang bernama **I Kadek Japa Pradita**, Nomor 5104-LU-25082016-0002, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, maka Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama anak kedua Para Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ini agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Gin Halaman 8 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk merubah/menambahkan nama anak kedua Para Pemohon dari **I Kadek Japa Pradita** dirubah menjadi **Kadek Mas Ardiana Sadewa** yang selanjutnya menyebut dirinya **Kadek Mas Ardiana Sadewa**;
3. Menetapkan perubahan nama anak dalam Akta Kelahiran Nomor 5104-LU-25082016-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, pada tanggal 26 Agustus 2016 atas nama **I Kadek Japa Pradita** dirubah namanya menjadi **Kadek Mas Ardiana Sadewa**;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama anak Para Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ini agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatatkan penggantian/perubahan nama anak Para Pemohon tersebut pada register yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020, oleh Erwin Harlond Palyama, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh I Wayan Sudarsana, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Gin Halaman 9 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

I Wayan Sudarsana, S.H

Erwin Harlond Palyama, S.H.

Biaya – biaya :

Pendaftaran

Rp. 30.000,-

Pemberkasan (ATK)

Rp. 50.000,-

PNBP

Rp. 10.000,-

Redaksi

Rp. 10.000,-

Materai

Rp. 6.000,-

Rp. 106.000,-

JUMLAH

(seratus enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Gin Halaman 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)